



**KETETAPAN
NOMOR 72/PUU-XXIV/2026**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 18 Februari 2026 dari Wirdi Hisroh Komeni, S.H., M.H. dan Irianto Kabes, S.H., M.H. (selanjutnya disebut para Pemohon). Permohonan *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026, bertanggal 18 Februari 2026, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 bertanggal 18 Februari 2026, perihal permohonan pengujian konstusionalitas norma Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 72.72/PUU/TAP.MK/Panel/02/2026 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 72/PUU-XXIV/2026, bertanggal 18 Februari 2026 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 72/PUU-XXIV/2026;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 72.72/PUU/TAP.MK/HS/02/2026 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 18 Februari 2026;
- c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Februari 2026 dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa para Pemohon sebelum diselenggarakannya persidangan pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon pada tanggal 11 Maret 2026, telah menyampaikan surat secara tertulis perihal pencabutan/penarikan permohonan dengan surat bertanggal 9 Maret 2026, yang diterima melalui *e-mail* resmi Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2026, pukul 15.40 WIB. Para Pemohon mencabut/menarik kembali permohonannya dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap permohonan para Pemohon, masih terdapat beberapa bagian yang memerlukan penyempurnaan, baik dari segi substansi, argumentasi hukum, maupun sistematika permohonan, sehingga para Pemohon akan melakukan pendalaman serta penajaman kembali terhadap

- substansi permohonan agar di kemudian hari dapat mengajukan kembali permohonan secara matang, komprehensif, dan sistematis;
- e. bahwa selanjutnya, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan sekaligus untuk melakukan konfirmasi berkenaan dengan surat permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026, pukul 14.06 WIB. Dalam persidangan tersebut para Pemohon menyampaikan kepada Mahkamah ihwal kebenaran surat permohonan pencabutan/penarikan kembali permohonannya [vide Risalah Sidang, tanggal 11 Maret 2026, hlm. 2]. Adapun alasan penarikan kembali permohonan *a quo* sebagaimana tercantum pada huruf d di atas yang selengkapnya termuat dalam surat permohonan Penarikan Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 bertanggal 9 Maret 2026;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";
- g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 April 2026 telah menetapkan bahwa penarikan kembali Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali

permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 72/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari

Selasa, tanggal **tujuh**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan **pukul 14.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Adies Kadir

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Liliek Prisbawono Adi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Siska Yosephin Sirait



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id